



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Putri Jaleha, Gg. Teluk Bayur, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**Xxxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 12 Maret 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Magalau Hilir, RT.002, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Mertua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan keluarga Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu keluarga Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

a.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 471/08/BS-1002/2018, tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

b.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/001/VI/2018 tanggal 2 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

c.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 44/KD-MHR/III/2019, tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

## II. SAKSI-SAKSI:

1.-----Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung dari Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Perusahaan di Desa Magalau, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 11 bulan setelah menikah rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi masih satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 20 tahun, agama Budha, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dari Pemohon sejak kecil dan juga kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Perusahaan di Desa Magalau, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 11 bulan setelah menikah rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengakaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 2016, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Oktober tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Mertua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan keluarga Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, fotokopi Surat Keterangan *Ghaib*, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak beralamat sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (Xxxxx) dan (Xxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui sekurang-kurangnya sejak tahun 11 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, para saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan kabar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*). Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Juni 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2.- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 11 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 3.---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*);
- 4.-----Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan sudah tidak memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut mengidentifikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat Pemohon maupun Hakim yang memeriksa

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح;**

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;**

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Zulqaidah* 1440 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 141/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi / Izin dengan Hakim Tunggal, tanggal 13 November 2018 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera,

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)